
 <p><b>RSUD SOEDARSO</b></p> <p>Dr.</p>	<p align="center"><b>PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI RUSAK DAN KADALUARSA</b></p>		
<p><b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b></p>	<p>Tanggal terbit :</p> <p>26 Oktober 2018</p>	<p>No. Dokumen</p> <p>065/6840/RSDS/PNJ/2018</p>	<p>No. Revisi</p> <p>03</p> <p>Halaman :</p> <p>1 / 4</p>
<p><b>PENGERTIAN</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penghapusan dan pemusnahan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai adalah rangkaian proses kegiatan untuk menghapuskan dari stok sistem informasi rumah sakit (SIRS) atau pemusnahan persediaan farmasi yang rusak maupun kadaluarsa dan tidak dapat diretur kembali ke distributor. Pemusnahan persediaan farmasi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> <li>▪ Tanggal kadaluarsa adalah batas waktu yang ditetapkan oleh produsen yang menjamin bahwa Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai tersebut mempunyai mutu sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan undang – undang atau produsen.</li> <li>▪ Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai rusak adalah Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai mutunya tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang / produsen atau kemasan yang berhubungan langsung dengan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (kemasan primer) tersebut rusak.</li> </ul>		




**Dr. H. YUSTAR MULYADI, Sp. PD(K)G**

Pembina Tingkat I

Nip. 19620328 198910 1 001

	pendataan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penghapusan dan pemusnahan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang rusak / kadaluarsa.			
<b>TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya pedoman dalam pemusnahan dan penghapusan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang rusak dan kadaluarsa.</li> <li>2. Terhindarkannya penyalahgunaan perbekalan farmasi yang rusak / kadaluarsa untuk menunjang pelaksanaan <i>patient safety</i></li> <li>3. Tercapainya jaminan mutu obat yang diberikan kepada pasien</li> </ol>			
  <b>RSUD SOEDARSO</b>	Dr.	<b>PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI RUSAK DAN KADALUARSA</b>		
		No. Dokumen	No. Revisi	Halaman :
		065/6840/RSDS/PNJ/2018	03	2 / 4
<b>KEBIJAKAN</b>	SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso No 221 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pedoman Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso			
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan / identifikasi terhadap kondisi fisik dan tanggal kadaluarsa Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai pada waktu melakukan stok opname oleh petugas farmasi; <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Stok opname dilakukan tiap 3 (tiga) bulan sekali</li> </ol> </li> <li>2. Pencatatan dan pemisahan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang rusak / kadaluarsa yang ditemukan pada saat stok opname oleh petugas farmasi</li> <li>3. Pengumpulan dan pengembalian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang rusak / kadaluarsa oleh petugas dari seluruh satuan kerja / depo</li> </ol>			

	<p>farmasi ke Gudang Farmasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pencatatan dan pemisahan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang rusak / kadaluarsa di Gudang Farmasi menurut jenis barang dan bentuk sediaan oleh petugas gudang.</li> <li>5. Penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang rusak / kadaluarsa di gudang farmasi dalam kemasan kardus tertutup rapi, diberi tanda barang rusak / kadaluarsa, dipisahkan dari barang yang masih dipergunakan, dalam tempat terpisah sampai dengan tiba waktu penghapusan dan pemusnahan.</li> <li>6. Pemberian label identitas pada kemasan kardus yang berisi data             <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1. Keterangan "Barang akan / telah rusak / kadaluarsa "</li> <li>6.2. Nama Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan jumlah</li> <li>6.3. Tanggal kadaluarsa</li> </ol> </li> <li>7. Penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang rusak / kadaluarsa dalam gudang tempat penyimpanan barang rusak / kadaluarsa yang terpisah dengan gudang farmasi lainnya dan diletakkan pada rak khusus penyimpan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai kadaluarsa.</li> <li>8. Pelaporan data Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan</li> </ol>
--	--

 <p><b>RSUD SOEDARSO</b></p>	<p><b>PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI RUSAK DAN KADALUARSA</b></p>		
	<p>No. Dokumen</p> <p>065/6840/RSDS/PNJ/2018</p>	<p>No. Revisi</p> <p>03</p>	<p>Halaman :</p> <p>3 / 4</p>

<p><b>PROSEDUR</b></p>	<p>Bahan Medis Habis Pakai yang rusak / kadaluarsa oleh koordinator gudang ke Kepala Instalasi Farmasi setiap melakukan stok opname</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Penyampaian surat informasi retur Sediaan Farmasi, Alat</li> </ol>
------------------------	--

mendekati *expire date* (ED) atau rusak ke distributor, untuk diganti dengan produk baru. Bila dapat diretur dan diganti dengan produk baru, maka produk diterima oleh panitia penerima barang dengan dokumen pendukung lengkap. Bila tidak dapat diretur ke distributor dengan alasan yang benar maka dilakukan pemusnahan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dengan proses :

9.1. Pembuatan surat rencana penghapusan dan pemusnahan disertai data Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai rusak / kadaluarsa oleh Kepala Instalasi Farmasi ke Direktur Utama melalui Direktur Medik dan Keperawatan.

9.2. Penyerahan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang rusak / kadaluarsa yang akan dimusnahkan kepada Tim / Panitia Penghapusan dan Pemusnahan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai Rusak & kadaluarsa menggunakan Formulir Serah Terima Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai untuk dimusnahkan Pelaksanaan pemusnahan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai rusak / kadaluarsa dengan cara yang sesuai dengan kategori / sifat masing-masing barang di saksi oleh Kepala Instalasi Sanitasi dan Pemulasaran Jenazah, Bagian Penyimpan Barang dan saksi – saksi. Pemusnahan dilakukan dengan cara :

9.3.1 Pembakaran di *incinerator* untuk obat dan atau alat kesehatan

9.3.2 Pembuangan ke saluran limbah cair untuk perbekalan farmasi cair dan bukan obat atau pereagen.

10 Pembuatan Berita Acara Penghapusan dan Pemusnahan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai Rusak / Kadaluarsa oleh Tim

**PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI RUSAK DAN KADALUARSA**



No. Dokumen

No. Revisi

Halaman :

<b>SOEDARSO</b>	065/6840/RSDS/PNJ/2018	03	4 / 4
	<p>/ Panitia Penghapusan Perbekalan Farmasi Rusak &amp; Kadaluarsa.</p> <p>11. Penghapusan data stok Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang telah dimusnahkan dari data sistem informasi rumah sakit (SIRS).</p>		
<b>INSTALASI TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Tata Usaha</li> <li>2. Instalasi Sanitasi dan Pemulasaran Jenazah</li> <li>3. Bagian Penyimpan Barang</li> <li>4. Seksi SIM dan Audit Klinik</li> <li>5. Instalasi Farmasi</li> </ol>		